

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN

**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERUBAHAN

TERM OF REFERENCE (TOR)

A. Latar Belakang Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran dilatarbelakangi oleh perlunya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk menunjang kualitas pelayanan yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau berdarkan:

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
- Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 631);

2. Gambaran Umum

Untuk memaksimalkan kinerja Pelayanan Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berwawasan, yang dipimpin oleh seorang Kepala satuan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan itu, maka Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam meningkatkan pelayanan, serta menambah wawasan dengan itu perlu didukung dengan Fasilitas dan media cetak yang memadai.

kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan oleh kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran guna meningkatkan pelayanan administrasi dan sebagai sarana dan prasarana pencapaian kinerja.

3. Fenomena dan Data Detail

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor, Perlengkapan Kantor dan Pos terpadu POL diadakan untuk, Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran bagi keperluan internal dan Eksternal organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Dan sebagai sarana dan prasarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kegiatan Pelayanan Rutin Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan,

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan :

- 1) tidak tercapai target perencanaan dikarenakan terjadinya efisiensi/rasionalisasi anggaran. Saran untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi anggaran dan kegiatan.
- 2) Terjadi keterlambatan dalam hal supply bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan oleh penyedia di sebabkan faktor alam, banjir, hujan.
- 3) Perlu adanya tambahan alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan agar lingkungan kerja menjadi rapi dan bagus sehingga pelayanan semakin prima dan baik.

4. Tujuan

- a) Memberikan pelayanan yang maksimal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
- b) Tersedianya Sarana dan prasarana Pendukung yang Memadai.

B. Manfaat

Sasaran kegiatan ini yakni peningkatan kinerja aparatur kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dengan menyediakan layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang lengkap yang menjadikan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

- a) Resiko/potensi Output tidak tercapai dikarenakan terjadinya efisiensi/rasionalisasi anggaran.
- b) Dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan strategi dalam pencapaian output yang telah ditetapkan dengan cara melaksanakan penjadwalan pelaksanaan kegiatan secara matang.

- c) Diperlukannya inovasi dalam pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan menggunakan media online dalam hal pengumpulan laporan.

A. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur

1) Prosedur

Dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan dilakukan dalam bentuk peyediaan melaporkan hasil kegiatan

2) Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam rentang waktu Triwulan I hingga Triwulan IV (Januari-Desember)

3) Tempat

Dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

4) Pelaksana

Seluruh pelaksana kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Sekretariat yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

B. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ini sesuai DPA Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **554.408.000,-** Setelah Perubahan Menjadi Rp. **676.450.700,-** dengan rincian sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN BELANJA	JUMLAH
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.177.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.574.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	520.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.321.148
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	973.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.444.952
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan TA. 2024 (TB)	38.960.400

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	470.440.000
JUMLAH TUNDA BAYAR TA 2024		38.960.400
JUMLAH APBDP 2025		637.490.300
JUMLAH KESELURUHAN		676.450.700

C. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Perubahan ini dibuat, untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN



DEDI SUTAMA, S.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19810612 200604 1 012

Tanjungpinang, September 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



MUHAMMAD NURYANI, ST., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770625 200701 1 024